



**P U T U S A N**

**Nomor : 41 / Pid.Sus.Prk / 2016 / PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **NGUYEN THANH ;** -----  
Tempat Lahir : **Lien Huong – Tuy Phong – Binh Tuan ;** -----  
Umur/Tanggal Lahir : **29 Tahun / Tahun 1987 ;** -----  
Jenis Kelamin : **Laki-laki ;** -----  
Kebangsaan : **Vietnam ;** -----  
Tempat Tinggal : **Khu Pho 8 – Phuong Phouc Hoi – Thi Xa Lagi – Binh Thuan / Kantor Kejaksaan Negeri Ranai Nomor 51 Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ;** -----  
Agama : **Katholik ;** -----  
Pekerjaan : **Nakhoda KM. BTH 97974 TS ;** -----  
Pendidikan : **4 Tahun (Setingkat SD) ;** -----

Terdakwa tidak dikenakan penahanan ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberikan oleh Majelis Hakim Perikanan ; -----

Terdakwa didampingi oleh penterjemah yang bernama ANWAR yang telah disumpah yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya ; -----

**PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; ----**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 41 / Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran, tertanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 41 / Pen.Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran tertanggal 29 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana (*requisitoir*) pada tanggal 06 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut : -----

## MENUNTUT :

1. Menyatakan **NGUYEN THANH** selaku Nahkoda KM. BTH 97974 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”, melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit Kapal KM. BTH 97974 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 58/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN. Ran tanggal 11 Agustus 2016 ; -----
  - 11 (sebelas) unit alat tangkap Hand Line ; -----
  - 1 (satu) unit alat komunikasi SEA EAGLE 6900 ; -----
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNO GP-32 ; -----
  - 1 (satu) unit kompas basah Navigation Kompas ; -----
  - 1 (satu) Kg ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak  $\pm$  100 kg (kurang lebih seratus kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 44/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN. Ran tanggal 8 Agustus 2016 ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
  - 1 (satu) buah bendera Vietnam ; -----Terlampir dalam berkas ; -----
4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan secara lisan melalui penterjemahnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia dan menyesalinya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapinya (*replik*) dan Terdakwa pun telah menanggapinya kembali (*duplik*) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-82/RNI/09/2016 tertanggal 22 September 2016 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU -----**

----- Bahwa terdakwa, **NGUYEN THANH** selaku **Nahkoda KM. BTH 97974 TS** yang merupakan kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **NGUYEN THANH** melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pancing ulur dengan cara kerjanya mula-mula kail pada pancing diberi umpan yang sudah diberi pemberat, selanjutnya tali pancing diturunkan sampai ke dasar laut, jika ada tanda-tanda kail pancing yang sudah diberi umpan termakan ikan maka tali pancing ditarik dan ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es. -----
- Bahwa spesifikasi alat tangkap pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) centimeter diatas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter, yang terdapat 1 (satu) mata pancing. -----
- Bahwa ketika terdakwa **NGUYEN THANH** selaku **Nahkoda KM. BTH 97974 TS** sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titik penangkapan ikan



selanjutnya di WPPRI (Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BTH 97974 TS pada titik koordinat 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT dan selanjutnya Mualim II KP. Orca 03 yakni saksi Frangky Fian Kumesan, S.St.Pi dan KKM KP. Orca 03 yakni saksi Pijar Wijayanto, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa pancing ulur sebanyak 11 (sebelas) unit serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 100 (seratus) kilogram. -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BTH 97974 TS dibawa/di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan** sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. -----

**ATAU** -----

**KEDUA** -----

----- Bahwa terdakwa, **NGUYEN THANH** selaku Nahkoda **KM. BTH 97974 TS** yang merupakan kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang tidak memiliki SIUP"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa **NGUYEN THANH** melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat



penangkap ikan berupa pancing ulur dengan cara kerjanya mula-mula kail pada pancing diberi umpan yang sudah diberi pemberat, selanjutnya tali pancing diturunkan sampai ke dasar laut, jika ada tanda-tanda kail pancing yang sudah diberi umpan termakan ikan maka tali pancing ditarik dan ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es. -----

- Bahwa spesifikasi alat tangkap pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) centimeter diatas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter, yang terdapat 1 (satu) mata pancing. -----
- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN THANH selaku Nahkoda KM. BTH 97974 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titik penangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BTH 97974 TS pada titik koordinat 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT dan selanjutnya Mualim II KP. Orca 03 yakni saksi Frangky Fian Kumesan, S.St.Pi dan KKM KP. Orca 03 yakni saksi Pijar Wijayanto, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa pancing ulur sebanyak 11 (sebelas) unit serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 100 (seratus) kilogram. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BTH 97974 TS dibawa/di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**. -----

ATAU -----

KETIGA -----

----- Bahwa terdakwa, **NGUYEN THANH** selaku **Nahkoda KM. BTH 97974 TS** yang merupakan kapal ikan asing yang mengibarkan bendera Vietnam pada hari minggu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **"nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa NGUYEN THANH melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa pancing ulur dengan cara kerjanya mula-mula kail pada pancing diberi umpan yang sudah diberi pemberat, selanjutnya tali pancing diturunkan sampai ke dasar laut, jika ada tanda-tanda kail pancing yang sudah diberi umpan termakan ikan maka tali pancing ditarik dan ikan hasil tangkapan dimasukkan kedalam palkah dan diberi es. -----
- Bahwa spesifikasi alat tangkap pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 (seratus) meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) centimeter diatas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) centimeter, yang terdapat 1 (satu) mata pancing. -----
- Bahwa ketika terdakwa NGUYEN THANH selaku Nahkoda KM. BTH 97974 TS sedang mengemudikan kapalnya untuk berpidah mencari titik penangkapan ikan selanjutnya di WPPRI (Wilayah Perairan Perikanan Republik Indonesia) terdeteksi oleh KP Orca 03 yang sedang melakukan operasi pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna, melihat kegiatan terdakwa diketahui oleh kapal pengawas kemudian terdakwa mencoba untuk melarikan diri, kemudian Nahkoda KP Orca 03 melakukan pengejaran dan menghentikan kapal KM. BTH 97974 TS pada titik koordinat 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT dan selanjutnya Mualim II KP. Orca 03 yakni saksi Frangky Fian Kumesan, S.St.Pi dan KKM KP. Orca 03 yakni saksi Pijar Wijayanto, S.St.Pi melakukan pemeriksaan diatas kapal terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen perizinan perikanan dari pemerintah Indonesia, alat tangkap berupa pancing ulur sebanyak 11 (sebelas) unit serta ikan hasil tangkapan sebanyak ± (kurang lebih) 100 (seratus) kilogram. -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM. BTH 97974 TS dibawa/di ADHOCK ke penyidik satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Natuna. -----



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.** -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Penterjemah menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi Hoang Van Trung**, dibawah sumpah melalui Penterjemah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi bekerja di KM. BTH. 97974 TS bagian mesin dan ikut memancing ; -----
- Bahwa saksi menjadi ABK di KM. BTH. 97974 TS baru trip pertama ; -----
- Bahwa jumlah ABK KM. BTH. 97974 TS sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk nahkoda seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dan semua ABK tidak memiliki identitas, seaman book maupun paspor ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal KM. BTH. 97974 TS adalah Nguyen Thi Kinh tinggal di Vietnam ; -----
- Bahwa saksi menerangkan kapal KM. BTH. 97974 TS berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Thuan Vietnam, tanggal 14 Juli 2016 memasang bendera Vietnam ; -----
- Bahwa saksi tidak bisa mengoperasikan GPS dan Kompas untuk berlayar serta menangkap ikan, hanya nahkoda yang mengerti ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas laut Vietnam dan Indonesia, saksi tahu sudah masuk wilayah Perairan Indonesia setelah tertangkap kapal patroli Indonesia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu posisi tertangkapnya KM. BTH. 97974 TS karena sedang makan pagi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kapal saksi tertangkap di atas kapal KM. BTH. 97974 TS sudah terdapat ikan hasil tangkapan sebanyak 100 (seratus) kilogram yang ditaruh dalam palka dan jenis ikan yang tertangkap terdiri dari tengiri, hiu dan kakap ; -----



- Bahwa saksi menerangkan ikan hasil tangkapan akan langsung dibawa ke Vietnam dan dijual saat kembali ke Pelabuhan Binh Thuan Vietnam dan Kapal KM. BTH. 97974 TS tidak pernah merapat atau berlabuh di pelabuhan yang ada di Indonesia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal KM. BTH. 97974 TS memiliki dokumen perizinan dari Indonesia atau Vietnam ;-----  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa  
Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**2. Saksi Nguyen Long**, dibawah sumpah melalui Penerjemah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung dengan terdakwa NGUYEN THANH nahkoda KM. BTH. 97974 TS dan saksi tidak keberatan memberikan keterangan untuk terdakwa ;-----
- Bahwa saksi bekerja di KM. BTH. 97974 TS dengan tugas mancing dan mengopersikan gillnet ;-----
- Bahwa saksi punya pengalaman kerja di laut sudah 5 (lima) tahun menjadi ABK di KM. BTH. 97974 TS sudah 2 (dua) trip atau sekitar 2 (dua) bulan ; -
- Bahwa jumlah ABK KM. BTH. 97974 TS sebanyak 11 (sebelas) orang termasuk nahkoda seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dan semua ABK tidak memiliki identitas, seaman book maupun paspor ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pemilik kapal KM. BTH. 97974 TS adalah Nguyen Thi Kinh tinggal di Vietnam ;-----
- Bahwa KM. BTH. 97974 TS berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Thuan Vietnam tanggal 14 Juli 2016 memasang bendera Vietnam ;-----
- Bahwa yang bisa mengoperasikan GPS dan Kompas untuk berlayar dan menangkap ikan hanya nahkoda ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas laut Vietnam dan Indonesia, saksi tahu sudah masuk wilayah Perairan Indonesia setelah tertangkap kapal patroli Indonesia ;-----
- Bahwa saksi menerangkan kapal KM. BTH. 97974 TS ditangkap petugas dalam keadaan persiapan melakukan kegiatan penangkapan, alat tangkap pancing ulur berada di atas palka ;-----





- Bahwa saksi menerangkan pada saat kapal saksi tertangkap di atas kapal KM. BTH. 97974 TS sudah terdapat ikan hasil tangkapan sebanyak 100 (seratus) kilogram yang ditaruh dalam palka. Jenis ikan yang tertangkap terdiri dari Tengiri, Hiu dan Kakap ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan ikan hasil tangkapan akan langsung dibawa ke Vietnam dan dijual saat kembali ke Pelabuhan Binh Thuan Vietnam. Kapal KM. BTH. 97974 TS tidak pernah merapat atau berlabuh di pelabuhan yang ada di Indonesia ; -----
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal KM. BTH. 97974 TS memiliki dokumen perizinan dari Indonesia atau Vietnam ; -----
  - Bahwa saksi menerangkan yang menentukan posisi penangkapan adalah nahkoda kapal KM. BTH. 97974 TS yang bernama NGUYEN THANH ; ----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

**3. Saksi Franky Fian Kumesan, S.St.Pi.,** oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ; -----
- Bahwa saksi lahir di Tombatu 04 Februari 1982, lulus SLTA Tahun 1998 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta lulus Tahun 2003, PNS di Direktorat kapal pengawas, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan sudah 2 (dua) Tahun dan sekarang sebagai Mualim II KP. Orca 03 ; -----
- Bahwa dasar pelaksanaan KP.Orca 03 melaksanakan operasi berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : SP.9777/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.9781/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 ; -
- Bahwa kapal yang ditangkap oleh KP. Orca 03 bernama KM. BTH. 97974 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP. Orca 03 melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan pengawasan di ZEEI Laut Natuna WPPNRI 711, sekira Pukul 09.02 WIB pada radar KP.Orca 03 mendeteksi 8 (delapan) kapal yang akan dijadikan target operasi berada di posisi koordinat



06° 17' 892" LU - 109° 29' 052" BT, 06° 21' 563" LU - 109° 35' 252" BT, 06° 16' 075" LU - 109° 38' 156" BT, 06° 17' 519" LU - 109° 37' 361" BT, 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT, 06° 22' 021" LU - 109° 36' 170" BT, 06° 24' 894" LU - 109° 30' 766" BT, 06° 24' 207" LU - 109° 30' 100" BT, selanjutnya KP. Orca 03 yang berada pada posisi 06° 19' 059" LU - 109° 32' 559" BT melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM.BTH. 98602 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN VAN HOAN di posisi 06° 21' 563" LU - 109° 35' 252" BT, KM. BTH. 97974 TS yang dinahkodai NGUYEN THANH di posisi 06° 16' 075" LU - 109° 38' 156" BT, KM. BTH. 97729 TS yang di nahkodai NGUYEN DINH SINH di posisi 06° 17' 519" LU - 109° 37' 361" BT, KM. BTH. 97974 TS yang dinahkodai NGUYEN THANH di posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT, KM. BTH. 97292 TS yang di nahkodai oleh TRAN VAN YEN di posisi 06° 21' 563" LU - 109° 35' 252" BT, KM. BTH. 98869 TS yang di nahkodai oleh NGUYEN TRI DUNG di posisi 06° 24' 411" LU - 109° 34' 170" BT, KM. BTH. 98350 TS yang di nahkodai oleh NGUYEN PHUONG di posisi 06° 29' 852" LU - 109° 28' 660" BT, dengan jumlah seluruh ABK 70 (tujuh puluh) orang berkewarganegaraan Vietnam yang sedang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna sekitaran Lintang 06° dan Bujur 109° setelah dilakukan pemeriksaan kapal tersebut berada di ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal yang sah. Maka pada Pukul 15.10 WIB KM. BTH. 98869 TS mengalami kebocoran dan kerusakan mesin sehingga kapal tersebut ditenggelamkan, karena sudah tidak bisa diperbaiki mesin induknya, selanjutnya pada Pukul 17.00 WIB kapal Orca 03 melakukan pengawalan KIA yang tersisa 7 (tujuh) kapal menuju Satker PSDKP Pulau tiga Natuna ; -----

- Bahwa posisi nahkoda pada saat ditangkap sedang mengemudikan kapal berusaha menghindari dari kejaran petugas, sedang ABK sedang berkumpul di haluan ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan KM. BTH. 97974 TS yaitu nahkoda bernama NGUYEN THANH ABK dan nahkoda berjumlah 11 (sebelas) orang, semua warganegara Vietnam tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasional penangkapan ikan di Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perikanan ; -----



- Bahwa pelanggaran yang dilakukan KM. BTH. 97974 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia ;-----
- Bahwa diatas KM. BTH. 97974 TS ditemukan alat penangkap ikan berupa pancing ulur berjumlah 11 (sebelas) unit ;-----
- Bahwa, di atas KM. BTH. 97974 TS juga ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak  $\pm 100$  kg (lebih kurang seratus kilogram) ;-----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;----

**4. Saksi Pijar Wijayanto**, oleh karena tidak dapat dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;-----
- Bahwa saksi lahir di Bandung 26 Mei 1981, lulus SLTA Tahun 1999, melanjutkan ke Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta lulus Tahun 2004 dan menjadi PNS di direktorat kapal pengawas, Ditjen PSDKP sudah 9 (sembilan) Tahun sampai sekarang jabatan saksi sebagai KKM KP.Orca 03 ;-----
- Bahwa dasar pelaksanaan KP.Orca 03 melaksanakan operasi berdasarkan surat perintah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : SP.9777/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.9781/PSDKP.3/TU.420/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 ; -
- Bahwa kapal yang ditangkap oleh KP. Orca 03 bernama KM. BTH. 97974 TS merupakan jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dan berasal dari Vietnam ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 KP. Orca 03 melaksanakan kegiatan patroli untuk melakukan pengawasan di ZEEI Laut Natuna WPPNRI 711, sekira Pukul 09.02 WIB pada radar KP.Orca 03 mendeteksi 8 (delapan) kapal yang akan dijadikan target operasi berada di posisi koordinat 06° 17' 892" LU - 109° 29' 052" BT, 06° 21' 563" LU - 109° 35' 252" BT, 06° 16' 075" LU - 109° 38' 156" BT, 06° 17' 519" LU - 109° 37' 361" BT, 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT, 06° 22' 021" LU - 109° 36' 170" BT, 06° 24' 894" LU - 109° 30' 766" BT, 06° 24' 207" LU - 109° 30' 100" BT,



selanjutnya KP. Orca 03 yang berada pada posisi 06° 19' 059" LU - 109° 32' 559" BT melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM. BTH. 98602 TS yang dinahkodai oleh NGUYEN VAN HOAN di posisi 06° 21' 563" LU - 109° 35' 252" BT, KM. BTH. 97974 TS yang dinahkodai NGUYEN THANH di posisi 06° 16' 075" LU - 109° 38' 156" BT, KM. BTH. 97729 TS yang di nahkodai NGUYEN DINH SINH di posisi 06° 17' 519" LU - 109° 37' 361" BT, KM. BTH. 97974 TS yang dinahkodai NGUYEN THANH di posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT, KM. BTH. 97292 TS yang di nahkodai oleh TRAN VAN YEN di posisi 06° 21' 563" LU - 109° 35' 252" BT, KM. BTH. 98869 TS yang di nahkodai oleh NGUYEN TRI DUNG di posisi 06° 24' 411" LU - 109° 34' 170" BT, KM. BTH. 98350 TS yang di nahkodai oleh NGUYEN PHUONG di posisi 06° 29' 852" LU - 109° 28' 660" BT, dengan jumlah seluruh ABK 70 (tujuh puluh) orang berkewarganegaraan Vietnam yang sedang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna sekitaran Lintang 06° dan Bujur 109° setelah dilakukan pemeriksaan kapal tersebut berada di ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal yang sah. Maka pada Pukul 15.10 WIB KM. BTH. 98869 TS mengalami kebocoran dan kerusakan mesin sehingga kapal tersebut ditenggelamkan, karena sudah tidak bisa diperbaiki mesin induknya, selanjutnya pada Pukul 17.00 WIB Kapal Orca 03 melakukan pengawalan KIA yang tersisa 7 (tujuh) kapal menuju Satker PSDKP Pulau Tiga Natuna ;-----

- Bahwa posisi nahkoda pada saat ditangkap sedang mengemudikan kapal berusaha menghindari dari kejaran petugas, sedang ABK sedang berkumpul di haluan ;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan KM. BTH. 97974 TS yaitu nahkoda bernama NGUYEN THANH ABK dan nahkoda berjumlah 11 (sebelas) orang, semua warganegara Vietnam tanpa dilengkapi dengan pasport dan seaman book, tidak ditemukan dokumen perizinan (SIPI, SIUP, SPB) dari pemerintah Indonesia dan dokumen pelayaran lainnya sehingga menyalahi prosedur operasional penangkapan ikan di Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan ;-----
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan KM. BTH. 97974 TS yaitu melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI tanpa dilengkapi dokumen perijinan perikanan dari Pemerintah Indonesia ;-----



- Bahwa diatas KM. BTH. 97974 TS ditemukan alat penangkap ikan berupa pancing ulur 11 (sebelas) unit ; -----
- Bahwa diatas KM. BTH. 97974 TS juga ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak  $\pm 100$  kg (lebih kurang seratus kilogram) ; -----

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; ----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan Ahli sebagai berikut : -----

**1. Ahli Muhammad Solikhin, S.St. Pi (Ahli bidang perikanan)**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa Ahli Perikanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang ahli kuasai ; -----
- Bahwa Ahli Perikanan mengerti mengapa dimintai keterangan didepan persidangan Pengadilan Negeri Ranai yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM. BTH. 97974 TS oleh KP.Orca 03 ; -----
- Bahwa Ahli Perikanan telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkap ikan dan perlengkapan lainnya kapal ikan KM.BTH.97974 TS di dermaga Pelabuhan Satker PSDKP Natuna atas dasar Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna Nomor : 870/DKP-SET/332 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Bantuan keterangan / Pendapat Ahli Perikanan berdasarkan surat permohonan Kepala Satker PSDKP Natuna Nomor : A.Pi.24/PPNS-Kan/NTN-Sta.2/PP.520/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal bantuan keterangan/pendapat ahli perikanan ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Perikanan, di kapal KM.BTH.97974 TS diketahui terdapat 11 (sebelas) unit pancing ulur di atas kapal dimana 9 (sembilan) gulung pancing siap pakai dan 3 (tiga) gulung utuh masih dalam kondisi baik dan berfungsi ; -----
- Bahwa spesifikasi alat tangkap pancing ulur memiliki ciri menggunakan tali utama dengan panjang 100 meter tergantung kedalaman perairan, pada ujung tali paling bawah terdapat pemberat dengan berat sekira 1 (satu) kilogram, sekira 50 (lima puluh) cm di atas pemberat terdapat 1 (satu) tali cabang sepanjang 50 (lima puluh) Cm dengan 1 (satu) mata pancing ; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan





pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI. Dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 86 yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di kapal KM. BTH. 97974 TS tidak ditemukan dokumen apapun yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ; -----

- Bahwa posisi KM. BTH. 97974 TS saat tertangkap pada koordinat 06° 19' 98" LU - 109° 34' 304" BT adalah masuk wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ZEEI ; -----

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

**2. Saksi Said Lukman, S.E. (Ahli Pelayaran),** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli Pelayaran saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa Ahli Pelayaran saat ini bekerja di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, masa dinas ahli sejak Februari 1981. Selama Ahli Pelayaran bertugas pernah mengikuti pendidikan ketrampilan di bidang pelayaran yaitu Mualim Pelayaran Terbatas (MPT) dan pelatihan Kesyahbandaran, Kepelabuhanan. Tugas dan tanggung jawab Ahli Pelayaran saat ini di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut ; -----
- Bahwa Ahli Pelayaran menyatakan, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat



apung dan bentangan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ; -----

- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (39) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ; -----
- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat, dari hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan KM. BTH. 99514 TS yang ditangkap dan diperiksa KP.Orca 03 pada tanggal 24 Juli 2016 tidak berbendera yang secara kontruksi dan awak kapal berasal dari Vietnam serta tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan KM. BTH. 97974 TS adalah termasuk kapal asing ; -----
- Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan, batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) ; -----
- Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan, batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ; -----
- Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan, cara mengukur batas perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu menarik garis tegak lurus dari pulau-pulau terluar pada saat surut terendah yang lebarnya 200 mil laut ke arah laut lepas dimana ZEEI diawali 12 mil sampai 200 mil ke arah laut luas ; -----
- Bahwa Ahli Pelayaran menerangkan berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa posisi terdeteksi berada di kordinat 06° 17' 519" LU - 109° 37' 361" BT dan posisi dikejar 06° 18' 197" LU - 109° 35' 640" BT dan



tertangkap pada posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT KM. BTH. 97974 TS berada di Wilayah Perairan Indonesia/Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna ; -----

- Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat, KM. BTH. 97974 TS memasang bendera Vietnam, secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam dan kapal terbuat dari kayu ; -----
- Bahwa Ahli Pelayaran menyatakan, KM. BTH. 97974 TS berukuran 45 GT dengan cara mengukur yaitu diukur dari panjang kapal 13,93 meter dan lebar kapal 5,6 meter, dalam kapal 2,3 meter dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri ; -----
- Bahwa KM. BTH. 97974 TS menggunakan mesin penggerak merk WECHAI POWER 6 cylinder berdaya 300 PK. Berdasarkan bentuk kapal dan awak kapal menunjukkan bahwa KM. BTH. 97974 TS berasal dari negara Vietnam ; -----

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, atas kesempatan tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankan diri terdakwa (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penerjemah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ; -----
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Tekong/Nakhoda KM. BTH. 99514 TS sudah 2 trip lamanya atau sekira 2 (dua) bulan, menjadi nelayan sudah 10 (sepuluh) tahun ; -----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai nakhoda/tekong yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak ; -----
- Bahwa KM. BTH. 97974 TS tertangkap tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 WIB pada kordinat 06° 19' 984"LU - 109° 34' 304" BT ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ABK KM. BTH. 97974 TS yaitu 11 (sebelas) orang termasuk terdakwa, semua warga Negara Vietnam dan semua ABK tidak memiliki identitas paspor dan seaman book ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sejenis di Indonesia dan baru kali ini tertangkap di perairan Indonesia oleh kapal patrol ; -----
- Bahwa pemilik KM. BTH. 97974 TS adalah Nguyen Thi Kinh adalah orangtua terdakwa yang tinggal di Lagi Binh Thuan Vietnam ; -----
- Bahwa alat navigasi yang ada GPS, Kompas, Radio komunikasi semua dalam keadaan baik ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan kapal KM. BTH. 97974 TS berangkat tanggal 14 Juli 2016 dari Pelabuhan Lagi Binh Thuan Vietnam hingga ditangkap tanggal 24 Juli 2016 ; -----
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu batas laut Vietnam – Indonesia, terdakwa tahu sudah masuk wilayah perairan Indonesia setelah tertangkap kapal patroli. Saat berangkat memasang bendera Vietnam ; -----
- Bahwa KM. BTH. 97974 TS sudah satu malam berada di lokasi tertangkap dan telah menangkap dengan pancing ; -----
- Bahwa tidak ada pengejaran karena saat itu KM. BTH. 97974 TS sedang labuh jangkar akan mancing ; -----
- Bahwa pada saat tertangkap petugas diatas kapal sudah ada ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kilogram yang disimpan dalam palka. Jenis ikan yang ada antara lain ikan tengiri, hiu dan kakap ; -----
- Bahwa ikan hasil tangkapan akan dijual saat kembali ke Pelabuhan Binh Thuan Vietnam ; -----
- Bahwa KM. BTH. 97974 TS yang terdakwa nahkodai tidak pernah merapat atau berlabuh di pelabuhan Indonesia ; -----
- Bahwa KM. BTH. 97974 TS tidak memiliki dokumen perizinan yang sah berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Indonesia saat masuk dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia ; -----
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh pemeriksa, terdakwa tahu bahwa terdakwa bersalah telah melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin dengan tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia ; -----



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Kapal KM. BTH 97974 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 58/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN. Ran tanggal 11 Agustus 2016 ; -----
- 1 (satu) Kg ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak  $\pm$  100 kg (kurang lebih seratus kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 44/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN. Ran tanggal 8 Agustus 2016 ; -----
- 11 (sebelas) unit alat tangkap Hand Line ; -----
- 1 (satu) unit alat komunikasi SEA EAGLE 6900 ; -----
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNO GP-32 ; -----
- 1 (satu) unit kompas basah Navigation Kompas ; -----
- 1 (satu) buah bendera Vietnam ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2016 bertempat di perairan Natuna / ZEEI Laut Natuna pada posisi 06°19'984" LU - 109°34'304" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia telah terjadi penangkapan kapal ikan asing KM. BTH. 97974 TS berbendera Negara Vietnam oleh KP.Orca 03 ; -----
- Bahwa KM. BTH. 97974 TS tidak memiliki Dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----
- Bahwa Nakhoda KM. BTH. 97974 TS adalah Nguyen Thanh warganegara Vietnam dengan ABK berjumlah 11 (sebelas) orang ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas nahkoda/tekong yaitu mengatur kapal mulai berangkat dari Pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu terdakwa mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil ikan yang banyak ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa pemilik KM. BTH. 97974 TS adalah Nguyen Thi Kinh yang tinggal di Vietnam dan Terdakwa bekerja menjadi nahkoda di KM. BTH. 97974 TS sudah selama 2 (dua) trip, sebelumnya terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya dalam urusan yang sama di Indonesia ; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat kecakapan sebagai Nahkoda/Tekong dari Pemerintah Vietnam namun Terdakwa tidak membawanya ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hoang Van Trung dan Nguyen Long serta Terdakwa, para saksi bersama Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Lagi Binh Thuan Vietnam pada tanggal 14 Juli 2016 sekira pagi hari Pukul 06.00 menuju ke laut untuk menangkap ikan. Setelah kurang lebih sepuluh hari melaut, saat kapal terdakwa KM. BTH. 97974 TS sedang labuh jangkar telah didatangi KP. Orca 03 ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Kapal Patroli Orca 03, kegiatan yang terdakwa lakukan adalah sedang berada di ruang kemudi dan ABK akan memulai kegiatan mancing ; -----
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, bahwa kapal KM. BTH. 97974 TS pada saat terdeteksi pada kordinat 06° 17' 519" LU - 109° 37' 361" BT dan posisi dikejar 06° 18' 197" LU - 109° 35' 640" BT dan posisi saat tertangkap posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT berada di Laut Zona Eksklusif Republik Indonesia kapal penangkap ikan berbendera Vietnam KM. BTH. 97974 TS dengan nahkoda NGUYEN THANH diperiksa dan ditangkap KP. Orca 03 karena diduga melakukan tindak pidana perikanan berada di perairan Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli bidang perikanan dan ahli bidang pelayaran di kapal terdakwa tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen dari Pemerintah Republik Indonesia ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bidang perikanan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib



memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undag-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli bidang perikanan dan terdakwa hasil ikan yang sudah terdakwa dapat ada sekira 100 kg (seratus kilogram). Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan kakap, tengiri dan hiu ; -----
- Bahwa apabila hasil tangkapan ikan yang terdakwa dapat sudah banyak, terdakwa langsung kembali ke Vietnam ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa saat ditangkap kapal pengawas Orca 03, kapal terdakwa KM. BTH. 97974 TS mengibarkan bendera Vietnam ; -----
- Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh pemeriksa, terdakwa tahu bahwa terdakwa bersalah telah melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin dengan tidak memiliki surat-surat ataupun dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaannya menggunakan Dakwaan Alternatif yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : -----

**Dakwaan Kesatu** : Pasal Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

**Atau** -----

**Dakwaan Kedua** : Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

**Atau** -----



**Dakwaan Ketiga** : Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing ; -
3. Yang Melakukan Penangkapan Ikan ; -----
4. Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; -----
5. Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----

**Ad. 1 Setiap Orang ; -----**

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* **Terdakwa NGUYEN THANH** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ; -----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur hukum yang lainnya ; ----

**Ad.2 Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera**

**Asing ; -----**

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap yang keterangannya dibawah sumpah telah dibacakan dipersidangan dan ahli pelayaran pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM. BTH. 97974 TS dengan nakhoda NGUYEN THANH adalah kapal ikan berbendera Vietnam ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa di atas kapal KM. BTH. 97974 TS terdapat alat tangkap berupa pancing ulur yang telah selesai digunakan untuk menangkap ikan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli bidang pelayaran saat dilakukan pemeriksaan, KM. BTH. 97974 TS dengan nakhoda NGUYEN THANH termasuk kapal asing berbendera Vietnam dan mengibarkan bendera Vietnam, berdasarkan ciri kapal dan seluruh ABK termasuk nakhoda berkewarganegaraan Vietnam, berlayar dari dan kembali ke Vietnam dan juga tidak terdaftar sebagai kapal Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa bendera kapal menunjukkan identitas kebangsaan kapal sehingga hanya dapat dipasang apabila telah terdaftar di Negara bendera yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian KM. BTH .97974 TS tergolong kapal ikan asing karena tidak memiliki dokumen kapal dan tidak terdaftar sebagai kapal penangkap ikan di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, bersifat alternatif kumulatif artinya bahwa dengan terpenuhinya salah satu unsur maka terpenuhilah unsur tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengoperasikan kapal penangkap ikan bukan berarti memiliki kapal sebagai pemilik, tetapi yang melakukan olah gerak kapal dari suatu tempat ke tempat lain adalah Nahkoda ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa pemilik kapal KM. BTH. 97974 TS adalah Nguyen Thi Kinh tinggal Vietnam ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa NGUYEN THANH adalah selaku nakhoda KM. BTH. 97974 TS yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan seluruh kegiatan diatas kapal mulai dari persiapan, operasi penangkapan dan seluruh ABK ; -----

Menimbang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----



**Ad.3 Melakukan Penangkapan Ikan ; -----**

Menimbang, bahwa merujuk pada Bab ketentuan umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 20014 Tentang Perikanan, pengertian melakukan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa KM. BTH. 97974 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia/ZEEI menggunakan alat penangkap ikan pancing ulur ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa pada saat sebelum ditangkap oleh KP. Orca 03, KM. BTH. 97974 TS pada malam harinya telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan pancing ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa pada saat KM. BTH. 97974 TS ditangkap oleh KP. Orca 03 pada pagi hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 WIB sedang persiapan melakukan kegiatan penangkapan dengan pancing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa pada saat KM. BTH. 97974 TS ditangkap oleh KP.Orca 03, di atas kapal ditemukan alat tangkap pancing diatas palka dan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak 100 kg (seratus kilogram) terdiri dari jenis kakap, tengiri dan hiu ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli perikanan sesuai Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak mempunyai izin penangkapan ikan, selama di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memasukkan alat penangkap ikan di dalam palka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa kapal penangkap ikan yang melintasi dan/atau berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak tercantum dalam SIPI dilarang menangkap ikan dan harus menyimpan alat penangkap ikan dalam kondisi tidak dioperasikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli perikanan dan terdakwa serta barang bukti alat tangkap pancing yang berada di atas palka dan ikan campuran sebanyak 100 kg (seratus kilogram), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan berupa penangkapan ikan sebagaimana dibuktikan





lewat adanya barang bukti sebanyak 100 kg (seratus kilogram) berupa ikan campuran ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**Ad.4 Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; -----**

Menimbang, bahwa merujuk pada Bab ketentuan umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pengertian Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, menyebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : -----

- a. Perairan Indonesia ; -----
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan -----
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap KM. BTH. 97974 TS tertangkap sesuai dengan GPS pada posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2016 sekira Pukul 11.00 WIB yaitu pada perairan ZEEI, dan telah melakukan penangkapan ikan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli bidang pelayaran berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Natuna (Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT saat dilakukan pemeriksaan terhadap KM. BTH. 97974 TS oleh KP. Orca 03 adalah berada di wilayah ZEEI Laut Natuna ZEE Indonesia;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli pelayaran pada posisi 06° 19' 984" LU - 109° 34' 304" BT lokasi KM. BTH. 97974 TS ditangkap berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

**Ad.5 Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ; -----**

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, ahli bidang perikanan pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat / dokumen, ternyata KM. BTH. 97974 TS tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dari Pemerintah Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan **telah terpenuhi** atas diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah **mempertanggungjawabkan** perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa haruslah dikenakan hukuman pidana denda, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : “apabila



pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti” walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : “dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa” ; -----
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan ; -----
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas *equality before the law* ; -
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing ; -----
- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama



mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ; -----

- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi terdakwa atas perbuatannya ; -----
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan ; -----
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). Undang-Undang / Perpu, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Provinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Kapal KM. BTH 97974 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 58/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN. Ran tanggal 11 Agustus 2016 ;-----
- 1 (satu) Kg ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak  $\pm$  100 kg (kurang lebih seratus kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 44/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN. Ran tanggal 8 Agustus 2016 ;-----
- 11 (sebelas) unit alat tangkap Hand Line ;-----
- 1 (satu) unit alat komunikasi SEA EAGLE 6900 ;-----
- 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNO GP-32 ;-----
- 1 (satu) unit kompas basah Navigation Compass ;-----
- 1 (satu) unit Echo Sounder FURUNO ;-----

Adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah bendera Vietnam ;-----

Adalah merupakan bendera kebangsaan terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa ;-----  
Hal- hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya Ikan ;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi kelautan perikanan dan nelayan setempat ;-----
- Perbuatan terdakwa melanggar peraturan dan perundang-undangan Republik Indonesia ;-----

Hal- hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini : -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN THANH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing, Melakukan Penangkapan Ikan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 5 (lima) bulan**; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) unit Kapal KM. BTH 97974 TS yang telah dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan pada tingkat penyidikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai nomor: 58/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran tanggal 11 Agustus 2016; -----
  - 1 Kg (satu kilogram) Ikan campuran kering hasil dari penyisihan ikan campuran sebanyak  $\pm$  100 Kg (kurang lebih seratus kilogram) yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 44/Pen.Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 8 Agustus 2016; -----
  - 11 (sebelas) unit Hand Line; -----
  - 1 (satu) unit alat komunikasi SEA EAGLE 6900; -----
  - 1 (satu) unit alat Navigasi GPS FURUNO GP-32; -----
  - 1 (satu) unit kompas basah Navigation Compass; -----
  - 1 (satu) unit Echo Sounder FURUNO; -----
  - Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;** -----
  - 1 (satu) buah bendera Vietnam ; -----
  - Dikembalikan kepada Terdakwa ;** -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2016**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **MEISON AZIZ, S.E., S.H.** dan **AGUS ANIWANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **RICKO ZA MUSTI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dihadapan Terdakwa serta penterjemahnya.

Hakim-Hakim Anggota

dto

**MEISON AZIZ, S.E., S.H.**

dto

**AGUS ANIWANTO, S.H.**

Hakim Ketua

dto

**MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

dto

**SYAIFUL ISLAMI, S.H.**